



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronny Setiawan, S.E Als Ronny Bin Badrun
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /1 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banjar Indah V Nomor 57, RT 002, RW 001,
Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ronny Setiawan ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa Ronny Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Setiawan, S.E. Als Ronny Bin Badrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Pekerjaannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni Pasal 374 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronny Setiawan, S.E. Als Ronny Bin Badrun dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 04407/SK/MT/IX/2021, tanggal 01 September 2023;
 - 2 (dua) lembar surat "KEJADIAN FRAUD RONNY SETIAWAN pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar print out KONTROL PEREDARAN SALDO UANG KAS BESAR tanggal 19 Juni 2023 dicetak dari Bank BTPN kantor Cabang Palangka Raya;
 - 1 (satu) bundel print out sistem Laporan HARIAN KAS BESAR kantor Cabang Palangka Raya;
 - 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SALDO KAS Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 12 Juni 2023 pukul 07.30-08.55 Wib;
 - 2 (dua) lembar LAPORAN INDIKASI FRAUD Nomor : 5.005/IR/OFRM/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
 - 1 (satu) unit computer PC Standart Prodesk 600, Bercode : 0001/01IT/PC/17-4/0048 Old Bercode BTPN201702172;

Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu Bank BTPN melalui Saksi Ignas Taufik Als Ignas Bin Adi Erbanuritno;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ungu biru;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan BRI Britama atas nama Ronny Setiawan, SE Norek : 0003-01-096764-50-5 dengan kartu ATM;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Ronny Setiawan, SE Norek : 3434-01-048183-53-1 lengkap

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa tumpuan keluarga untuk mencari nafkah, atas alasan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Bahwa Terdakwa Ronny Setiawan, S.E, Als Ronny Bin Badrun merupakan karyawan dari PT. Bank BTPN Tbk yang ditugaskan sebagai Branch Operation Manager (BOM) Kantor Cabang (KC) Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 04407/SK/MT/IX/2021, tanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan dari PT. Bank BTPN Tbk, dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan 12 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib sampai pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Ronny Setiawan, S.E, Als Ronny Bin Badrun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan 12 Juni 2023 melakukan penggelapan dalam jabatan di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan cara mengambil uang sedikit demi sedikit dari lemari besi di ruang Khasanah Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya, Terdakwa mengambil dengan bertahap uangnya, Terdakwa biasa mengambil uang per 1 gepok atau 2 gepok dengan nominal uang pecahan 100 ribuan dengan nilai 1 gepok 10 juta rupiah, Terdakwa mengambil uang dari lemari besi di ruang Khasanah Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan total jumlah yang Terdakwa ambil Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). kemudian Terdakwa merekayasa dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual, yang dibuat seolah-olah telah sesuai jumlahnya dengan sistem bank FRONT END SYSTEM (sistem FES) yang bertujuan mengelabui petugas teller pada saat melakukan perhitungan fisik uang yang dilakukan secara periodik setiap bulannya dan seharusnya dalam perhitungan fisik tersebut harus mencocokkan dengan Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES sedangkan Terdakwa tidak melakukannya, Terdakwa hanya menggunakan dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual kemudian Teller tidak memiliki akses untuk melihat dan mencetak Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES hanya bisa diakses oleh BOM KC Palangkaraya yaitu Terdakwa Ronny Setiawan, S.E;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan cash opname oleh Team Quality an. Mercy Theresia Mihing berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan cash opname diketahui bahwa terdapat selisih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara catatan pada sistem bank (FES) dengan jumlah fisik yang terdapat di brankas KC (Kantor Cabang) Palangkaraya, setelah dilakukan investigasi oleh OFRM (Operation & Fraud Risk Manajemen) berdasarkan laporan tersebut diperoleh bukti-bukti adanya dugaan tindakan fraud (tindakan penyimpangan) yang dilakukan oleh BOM KC Palangkaraya atas nama Ronny Setiawan, S.E. yaitu tindakan berupa penggelapan uang dalam brankas lemari besi yang diduga dilakukan sejak periode Januari 2023 - Maret 2023, berdasarkan bukti pada sistem FES (Front End System)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa saldo kas besar awal hari tanggal 12 Juni 2023 adalah sebesar Rp.2.028.521.200,- namun setelah dilakukan perhitungan jumlah fisik uang dilemari besi hanya sebesar Rp. 1.828.521.100,- artinya ada selisih Rp.200.000.000,- dengan pecahan denominasi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi Mercy Theresa Mihing Als. Mercy Anak dari Teras Mihing meminta catatan uang kas besar dengan jumlah Rp. 1.270.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi Mercy meminta staf bank BTPN untuk mengeluarkan seluruh fisik uang yang ada di lemari besi kemudian Saksi Mercy melihat susunan uang ada 10 (sepuluh) bundel besar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang layak edar dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) uang tidak layak edar. Kemudian Saksi Mercy menghitung susunan tersebut hanya terdapat Rp.1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Mercy bertanya terkait permintaan teller untuk penambahan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ternyata tidak ada, kemudian Saksi Mercy menghitung uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ternyata minus Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Bank BTPN Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair

Bahwa Terdakwa Ronny Setiawan, S.E, Als Ronny Bin Badrun, dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan 12 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mercy Theresa Mihing Als. Mercy Anak dari Teras Mihing

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta catatan uang kas besar dengan jumlah Rp.1.270.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi Mercy meminta staf bank BTPN untuk mengeluarkan seluruh fisik uang yang ada di lemari besi kemudian Saksi Mercy melihat susunan uang ada 10 (sepuluh) bundel besar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang layak edar dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) uang tidak layak edar. Kemudian Saksi Mercy menghitung susunan tersebut hanya terdapat Rp.1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Mercy bertanya terkait permintaan teller untuk penambahan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ternyata tidak ada, kemudian Saksi Mercy menghitung uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ternyata minus Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang sedikit demi sedikit dari lemari besi di ruang Khasanah Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya, Terdakwa mengambil dengan bertahap uangnya, Terdakwa biasa mengambil uang per 1 gepok atau 2 gepok dengan nominal uang pecahan 100 ribuan dengan nilai 1 gepok 10 juta rupiah, Terdakwa mengambil uang dari lemari besi di ruang Khasanah Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan total jumlah yang Terdakwa ambil Rp 200.000.000, kemudian Terdakwa merekayasa dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual, yang dibuat seolah-olah telah sesuai jumlahnya dengan sistem bank FRONT END SYSTEM (sistem FES) yang bertujuan mengelabui petugas teller pada saat melakukan perhitungan fisik uang yang dilakukan secara periodik setiap bulannya dan seharusnya dalam perhitungan fisik tersebut harus mencocokkan dengan Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES sedangkan Terdakwa tidak melakukannya, Terdakwa hanya menggunakan dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual kemudian Teller tidak memiliki akses untuk melihat dan mencetak Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES hanya bisa diakses oleh BOM KC Palangkaraya yaitu Terdakwa Ronny Setiawan, S.E

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Bank BTPN Tbk Kantor Cabang (KC) Palangka Raya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasrah Yasir, S.E. Als Jasrah Bin Yasir, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awal mengetahui Terdakwa menggunakan uang Kantor Bank BTPN pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya sebagai Branch Operation Manager, berdasarkan Surat Keputusan No. 04407/SK/MT/IX/2021 tanggal 01 September 2021 dan Terdakwa sebagai bawahan Saksi, sedangkan saksi sebagai Area Operation Manager ;

- Bahwa diketahuinya perbuatan Terdakwa dengan cara awalnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan cash opname yang dilakukan oleh Team Quality yaitu saksi Mercy Theresia Mihing pada tanggal 12 Juni 2023 mengetahui bahwa terdapat selisih uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara catatan pada sistem bank (FES) dengan jumlah fisik yang terdapat di brankas KC (Kantor Cabang) Palangka Raya, setelah dilakukan investigasi oleh OFRM (Operation & Fraud Risk Manajemen) berdasarkan laporan tersebut diperoleh bukti-bukti adanya dugaan tindakan fraud (tindakan penyimpangan) yang dilakukan oleh BOM KC Palangka Raya atas nama Ronny Setiawan,S.E. (Terdakwa) yaitu tindakan berupa penggelapan uang dalam brankas lemari besi yang diduga dilakukan sejak periode Januari 2023 – Maret 2023, berdasarkan bukti pada sistem FES (Front End System) diketahui bahwa saldo kas besar awal hari tanggal 12 Juni 2023 adalah sebesar Rp.2.028.521.200,00 (dua milyar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu duaratus rupiah), namun setelah dilakukan perhitungan jumlah fisik uang dilemari besi hanya sebesar Rp.1.828.521.100,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), artinya ada selisih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pecahan denominasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa merekayasa dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual, yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat seolah-olah telah sesuai jumlahnya dengan sistem FES yang bertujuan mengelabui petugas teller pada saat melakukan perhitungan fisik uang yang dilakukan secara periodik setiap bulannya dan seharusnya dalam perhitungan fisik tersebut harus mencocokkan dengan Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES sedangkan Terdakwa tidak melakukannya, Terdakwa hanya menggunakan dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual, kemudian Teller tidak memiliki akses untuk melihat dan mencetak Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES hanya bisa diakses oleh BOM KC Palangka Raya yaitu Terdakwa ;

- Bahwa tidak dibenarkan tindakan Terdakwa merekayasa dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual, yang dibuat seolah-olah telah sesuai jumlahnya dengan sistem FES yang bertujuan mengelabui petugas teller pada saat melakukan perhitungan fisik uang yang dilakukan secara periodik setiap bulannya dan seharusnya dalam perhitungan fisik tersebut harus mencocokkan dengan Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES, sedangkan Terdakwa tidak melakukannya, Terdakwa hanya menggunakan dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual tersebut;

- Bahwa Saksi maupun pimpinan yang lain pihak bank BTPN tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa selaku Branch Operation Manager Kantor Cabang Palangka Raya mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam brankas lemari besi tanpa prosedur yang benar;

- Bahwa selisih uang diperoleh dari bukti rekayasa dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual oleh Terdakwa dan bukti tersebut bisa didapatkan oleh Saksi Ignas Taufik selaku tim investigasi oleh OFRM (Operation & Fraud Risk Manajemen);

- Bahwa Terdakwa dengan jabatan selaku Branch Operation Manager Kantor Bank BTPN Cabang Palangka Raya mendapat upah atau gaji kisaran per bulan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sekarang sudah diberhentikan dan tidak bekerja lagi sebagai karyawan bank BTPN;

- Bahwa Terdakwa ada membuat pernyataan dengan mengakui perbuatannya telah mengambil uang milik Bank BTPN tanpa prosedur yang benar berupa surat "kronologis kejadian fraud khasanah pada Cabang Palangka Raya" dibuat di Palangka Raya tanggal 12 Juni 2023

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Kantor cabang Bank BPTN Palangka Raya di hadapan saksi Mercy Theresa Mihing;

- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh pihak Bank BPTN Kantor Cabang Palangka Raya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ignas Taufik Als Ignas Bin Adi Erbanuritno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini adalah Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebagai Branch Operation manager Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan No. 04407/SK/MT/IX/2021 tanggal 01 September 2021 ;

- Bahwa saksi pernah melakukan investigasi di Kantor Cabang Palangka Raya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekitar bulan Januari 2023 s.d bulan Maret 2023, sedangkan perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa diketahuinya perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan cash opname yang dilakukan oleh Team Quality yaitu saksi Mercy Theresia Mihing pada tanggal 12 Juni 2023 telah diketahui bahwa terdapat selisih kurang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara catatan pada sistem bank (FES) dengan jumlah fisik yang terdapat di brankas KC (Kantor Cabang) Palangka Raya, setelah dilakukan investigasi oleh OFRM (Operation & Fraud Risk Manajemen) berdasarkan laporan tersebut diperoleh bukti-bukti adanya dugaan tindakan fraud (tindakan penyimpangan) yang dilakukan oleh BOM KC Palangka Raya atas nama Terdakwa yaitu tindakan berupa penggelapan uang dalam brankas lemari besi yang diduga dilakukan sejak periode Januari 2023 – Maret 2023, berdasarkan bukti pada sistem FES (Front End System) diketahui bahwa saldo kas besar awal hari tanggal 12 Juni 2023 adalah sebesar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.028.521.200,00 (dua milyar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), namun setelah dilakukan perhitungan jumlah fisik uang di lemari besi hanya sebesar Rp.1.828.521.100,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) artinya ada selisih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pecahan denominasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Terdakwa merekayasa dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual, yang dibuat seolah-olah telah sesuai jumlahnya dengan sistem FES yang bertujuan mengelabui petugas teller pada saat melakukan perhitungan fisik uang yang dilakukan secara periodik setiap bulannya dan seharusnya dalam perhitungan fisik tersebut harus mencocokkan dengan Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES sedangkan Terdakwa tidak melakukannya, Terdakwa hanya menggunakan dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual kemudian Teller tidak memiliki akses untuk melihat dan mencetak Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES hanya bisa diakses oleh BOM KC Palangkaraya yaitu Terdakwa ;

- Bahwa Saksi sebagai Fraud Investigator di Kantor Pusat bank BTPN di Jakarta tersebut adalah membantu fraud investigator Head dalam melakukan penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup sebagai dasar dalam mengungkapkan fakta dari kasus fraud yang diinvestigasi dalam rangka menindaklanjuti laporan yang indikasi fraud dari semua area termasuk sumber laporan whistle blowing (informan);

- Bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Fraud Investigator di Kantor Pusat bank BTPN di Jakarta melakukan investigasi di kantor cabang Bank BTPN Cabang Palangka Raya, yang diketahui ada dugaan Penggelapan dalam jabatan, berdasarkan surat tugas nomor S.017/OFRM/V/2023 tanggal 12 Juni 2023, kronologis investigasinya, saksi ada mendapat laporan indikasi fraud (tindakan penyimpangan) di Kantor Cabang Palangka Raya dengan terduga Terdakwa sehingga saksi datang ke kantor Cabang Palangka Raya tanggal 14 Juni 2023;

- Bahwa yang memegang atau penanggung jawab kunci brankas lemari besi di Kantor Cabang Bank BTPN Palangka Raya adalah Terdakwa ;

- Bahwa tidak dibenarkan tindakan Terdakwa merekayasa dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual, yang dibuat seolah-olah telah sesuai jumlahnya dengan sistem FES yang bertujuan mengelabui petugas teller pada saat melakukan perhitungan fisik uang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan secara periodik setiap bulannya dan seharusnya dalam perhitungan fisik tersebut harus mencocokkan dengan Laporan Harian Kas Besar secara sistem FES sedangkan Terdakwa tidak melakukannya, Terdakwa hanya menggunakan dokumen laporan saldo kas besar yang dibuat secara manual tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak pimpinan dari pihak bank BTPN memberikan ijin kepada Terdakwa selaku Branch Operation Manager Kantor Cabang Palangka Raya mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam brankas lemari besi tanpa prosedur yang benar;

- Bahwa Terdakwa ada membuat pernyataan dengan mengakui perbuatannya telah mengambil uang milik Bank BTPN tanpa prosedur yang benar berupa surat "kronologis kejadian fraud khasanah pada Cabang Palangka Raya" dibuat di Palangka Raya tanggal 12 Juni 2023 dibuat di Kantor Cabang Bank BTPN Palangka Raya di hadapan saksi Mercy Theresa Mihing;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mercy Theresa Mihing Als. Mercy Anak dari Teras Mihing, dibawah sumpah dalam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di Bank BTPN Jalan Cilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melakukan surprise audit yaitu audit yang dilakukan tanpa sepengetahuan staf Bank BTPN pada tanggal 12 Juni 2023, kebetulan pada saat itu saksi yang melakukan audit tersebut, pada saat ingin melakukan audit Terdakwa mengatakan bahwa uangnya selisih 200 (dua ratus) disitu saksi belum mengetahui apakah selisih Rp.200,00 (dua ratus rupiah), atau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000.000,00 (dua ratus



juta rupiah), kemudian saksi meminta catatan uang kas besar dengan jumlah Rp.1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi meminta staf bank BTPN untuk mengeluarkan seluruh fisik uang yang ada di lemari besi kemudian saksi melihat susunan uang ada 10 (sepuluh) bundel besar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang layak edar dan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta) uang tidak layak edar. Kemudian saksi menghitung susunan tersebut hanya terdapat Rp.1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) kemudian saksi bertanya kepada MSO apakah ada permintaan teller untuk penambahan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ternyata tidak ada, kemudian saksi menghitung uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ternyata minus Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah melakukan penghitungan uang, Terdakwa bermohon kepada saksi akan berbicara secara pribadi, kemudian saksi mengajak atasan yang bersangkutan untuk berbicara di ruang meeting, pada saat di ruang meeting Terdakwa menyerahkan kunci lemari besi kemudian menangis dan meminta maaf bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah digunakan untuk biaya berobat orang tua, kuliah adik dan untuk membayar pinjol;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yang jelas uang kas Bank BTPN selisih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa uang digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya sebagai kepala Cabang;

- Bahwa cara membuka kunci lemari besi adalah menggunakan sidik jari teller dan kemudian dibuka dengan anak kunci yang di pegang oleh kepala cabang yaitu Terdakwa ;

- Bahwa secara system teller yang dapat mengakses sidik jari lemari besi kas besar harus di daftarkan terlebih dahulu apabila tidak didaftarkan tidak bisa mengakses sidik jari tersebut;

- Bahwa pemegang kunci lemari besi kas besar hanya Terdakwa dan tidak ada orang lain yang memegang, kecuali Terdakwa sakit atau cuti jadi petugas yang menggantikan harus bertemu dengan Terdakwa sekaligus memberikan berita acara serah terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya pada saat memakai uang kas sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Bank BTPN dan posisi Terdakwa berposisi sebagai Kepala Cabang, dan mendapatkan upah/gaji ;
 - Bahwa pihak Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya tidak memperbolehkan Kepala Cabang menggunakan uang kas besar untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Ikha Laetare, S.Kep.NS als Ikha anak dari Pusu, dibawah sumpah dalam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan yaitu perkara Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 08.00 Wib di Bank BTPN Jalan Cilik Riwut Km.1 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melakukan surprise audit yaitu audit yang dilakukan tanpa sepengetahuan staf Bank BTPN pada tanggal 12 Juni 2023;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Cara membuka kunci lemari besi adalah menggunakan sidik jari teller dan kemudian dibuka dengan anak kunci yang di pegang oleh kepala cabang yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa secara system teller yang dapat mengakses sidik jari lemari besi kas besar harus di daftarkan terlebih dahulu apabila tidak didaftarkan tidak bisa mengakses sidik jari tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya sebagai Branch Operation Manager dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji per bulannya sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa adalah bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional Kantor Cabang, salah satu fungsinya adalah Terdakwa selaku BOM penanggung uang kas besar di Kantor Cabang tersebut yang ada di lemari besi, sedangkan pelaksana harian pengambilan dan penyimpanan dilakukan oleh 2 orang yaitu Terdakwa selaku BOM dan Teller adalah Saksi Ikha Laetare;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Bank BTPN Cabang Palangka Raya, tanpa seijin pihak Bank BTPN dan uang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang Bank BTPN dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yaitu mengambil sedikit demi sedikit dari lemari besi di ruang Khasanah Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya, dengan bertahap uangnya, dan Terdakwa biasanya mengambil antara per gepok atau 2 gepok dengan nominal uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai 1 gepok Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang diambil Rp.200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki rencana dan ide ketika Terdakwa mengambil uang dari lemari besi yang total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ketika Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan Saksi Ikha Laetare selaku Teller, ;
- Bahwa tugas rutin Terdakwa selaku BOM dan Saksi Ikha Laetare selaku teller dan juga pelaksana mengambil dan menyimpan uang di lemari besi ruang Khasanah, dalam 1 hari ada 2 kali membuka lemari besi isi uang kas yaitu pagi sekitar jam 07.30 Wib dan sore sekitar sekitar jam 16.00 Wib, kalau pagi uang pengambilan uang operasional teller dan sore pengembalian untuk penyimpanan, ketika membuka pagi dan sore tersebut saat itulah kesempatan Terdakwa mengambil uang secara bertahap 1 gepok atau 2 gepok pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara mengelabui Saksi Ikha Laetare karena Terdakwa sebagai pemegang anak kunci lemari dan Saksi Ikha Laetare sebagai pembuka kunci kombinasi, sedangkan posisi lemari besi sempit tempatnya yang apabila membuka pintu besi maka cuma satu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saja yang dapat berdiri di hadapan lemari besi saat terbuka dan ketika Terdakwa berada di depan lemari besi, maka Saksi Ikha Laetare berada di balik pintu sehingga dia tidak melihat ketika Terdakwa mengambil uang, lalu dimasukkan ke kantong celana Terdakwa, sambil juga Terdakwa mengambil uang untuk keperluan operasional teller serta pengembalian penyimpanan uang sehingga seterusnya seperti itu yang Terdakwa lakukan, sehingga total uang yang diambil Terdakwa Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akhirnya Terdakwa ketahuan telah mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, karena di bulan Juni 2023 ada audit kembali oleh tim audit dari internal Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya yang dilakukan saksi Mercy Theresa Mihing dan Sdri. Christie, dengan pola pemeriksaan berbeda yaitu pertama hitung cash box di teller lalu dicocokkan dengan sistem, lalu terdapat sisa saldo, lalu sisa saldo dicek fisik di lemari besi sehingga diketahui ada uang minus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak bisa melakukan seperti pemeriksaan sebelumnya yang ada jeda untuk mengambil uang cash box di teller guna menutupi kekurangan uang di lemari besi;

- Bahwa setelah diketahui oleh tim audit bahwa saldo kas ada minus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saat itu juga Terdakwa mengakui telah mengambil uangnya tersebut "ini ada selisih dua ratus juta karena Terdakwa yang ambil" serta Terdakwa langsung juga saat itu membuat kronologis kejadian fraud khasanah pada Cabang Palangka Raya;

- Bahwa pada saat pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Juni 2023 di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya dengan hasil terdapat selisih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bahwa benar hasil dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut. ketika Pemeriksa memperlihatkan bukti berupa dokumen Kontrol Peredaran Saldo Uang Kas Besar Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa sendiri yang membuatnya memakai komputer kantor cabang di ruang kerja Terdakwa sendiri ruang BOM dan tujuannya tersebut untuk mengelabui Saksi Ikha Laetare pada proses rekonsiliasi/pencocokan kas akhir hari yang dilakukan setiap hari, yang pelaksanaannya Saksi Ikha Laetare akan melihat bukti fisik dari lemari besi dengan laporan yang Terdakwa buat tersebut, cuma Saksi Ikha Laetare tidak menjumlahnya secara keseluruhan karena biasa untuk menghitung

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah secara detail/keseluruhan dilakukan tim audit, sehingga setiap hari Saksi Ikha Laetare mengira uang tersebut sudah klop/pas padahal apabila dijumlahkan aslinya saldo kas adalah kurang;

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari brankas Kantor Bank BTPN dalam kurun waktu Januari 2023 sampai bulan Maret 2023 telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membiaya berobat orang tuanya, membiayai kuliah adik Terdakwa, membayar pinjol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 04407/SK/MT/IX/2021, tanggal 01 September 2023;
- 2 (dua) lembar surat "Kejadian Fraud Ronny Setiawan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar print out Kontrol Peredaran Saldo Uang Kas Besar tanggal 19 Juni 2023 dicetak dari Bank BTPN kantor Cabang Palangka Raya;
- 1 (satu) bundel print out sistem Laporan Harian Kas Besar Kantor Cabang Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saldo Kas Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 12 Juni 2023 pukul 07.30-08.55 Wib;
- 2 (dua) lembar Laporan Indikasi Fraud Nomor : 5.005/IR/OFRM/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit computer PC Standart Prodesk 600, Bercode : 0001/01IT/PC/17-4/0048 Old Bercode BTPN201702172;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ungu biru;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan BRI Britama atas nama Ronny Setiawan, SE Norek : 0003-01-096764-50-5 dengan kartu ATM;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Ronny Setiawan, SE Norek : 3434-01-048183-53-1 lengkap dengan kartu ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Bank BTPN Cabang Palangka Raya sebagai Branch Operation Manager Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya dengan mendapatkan gaji per bulannya sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa adalah bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional Kantor Cabang, salah satu fungsinya adalah Terdakwa selaku BOM penanggung uang kas besar di Kantor Cabang tersebut yang ada di lemari besi, sedangkan pelaksana harian pengambilan dan penyimpanan dilakukan oleh 2 orang yaitu Terdakwa selaku BOM dan Teller adalah Saksi Ikha Laetare;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Bank BTPN Cabang Palangka Raya, tanpa seijin pihak Bank BTPN dan uang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki rencana dan ide ketika Terdakwa mengambil uang dari lemari besi yang totalnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ketika Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan Saksi Ikha Laetare selaku Teller, ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang Bank BTPN dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yaitu mengambil sedikit demi sedikit dari lemari besi di ruang Khasanah Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya, dengan bertahap uangnya, dan Terdakwa biasanya mengambil antara per gepok atau 2 gepok dengan nominal uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai 1 gepok Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang diambil Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berkaitan dengan Pekerjaan rutin Terdakwa selaku BOM mengambil dan menyimpan uang di lemari besi ruang Khasanah, dalam 1 (satu) hari melakukan 2 kali membuka lemari besi isi uang kas yaitu pagi sekitar jam 07.30 Wib dan sore sekitar sekitar jam 16.00 Wib, kalau pagi uang pengambilan uang operasional teller dan sore pengembalian untuk penyimpanan, ketika membuka pagi dan sore tersebut saat itulah kesempatan Terdakwa mengambil uang secara bertahap 1 gepok atau 2 gepok pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara mengelabui Saksi Ikha Laetare karena Terdakwa sebagai pemegang anak kunci lemari dan Saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikha Laetare sebagai pembuka kunci kombinasi, sedangkan posisi lemari besi sempit tempatnya yang apabila membuka pintu besi maka cuma satu orang saja yang dapat berdiri di hadapan lemari besi saat terbuka dan ketika Terdakwa berada di depan lemari besi, maka Saksi Ikha Laetare berada di balik pintu sehingga dia tidak melihat ketika Terdakwa mengambil uang, lalu dimasukkan ke kantong celana Terdakwa, sambil juga Terdakwa mengambil uang untuk keperluan operasional teller serta pengembalian penyimpanan uang sehingga seterusnya seperti itu yang Terdakwa lakukan, sehingga total uang yang diambil Terdakwa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diketahui oleh pihak Bank BTPN, karena di bulan Juni 2023 ada audit kembali oleh tim audit dari internal Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya yang dilakukan saksi Mercy Theresa Mihing dan Sdri. Christie, dengan pola pemeriksaan berbeda yaitu pertama hitung cash box di teller lalu dicocokkan dengan sistem, lalu terdapat sisa saldo, lalu sisa saldo dicek fisik di lemari besi sehingga diketahui ada uang minus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). berdasarkan bukti pada sistem FES (Front End System) diketahui bahwa saldo kas besar awal hari tanggal 12 Juni 2023 adalah sebesar Rp.2.028.521.200,00 (dua milyar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu duaratus rupiah), namun setelah dilakukan perhitungan jumlah fisik uang di lemari besi hanya sebesar Rp.1.828.521.100,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), artinya ada selisih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saksi Mercy Theresa Mihing meminta catatan uang kas besar dengan jumlah Rp.1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Mercy Theresa Mihing meminta staf bank BTPN untuk mengeluarkan seluruh fisik uang yang ada di lemari besi kemudian saksi Mercy Theresa Mihing melihat susunan uang ada 10 (sepuluh) bundel besar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang layak edar dan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta) uang tidak layak edar. Kemudian saksi menghitung susunan tersebut hanya terdapat Rp.1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) kemudian saksi bertanya kepada MSO apakah adap permintaan teller untuk penambahan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ternyata tidak ada, kemudian saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ternyata minus Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah diketahui perbuatan Terdakwa dan terdapat selisih uang maka kemudian dilaporkan kepada saksi Jasrah Yasir, S.E. Als Jasrah Bin Yasir selaku area Operation Manager, dan pada saat dipertemukan Terdakwa dengan pimpinan Bank BTPN yaitu Jasrah Yasir, S.E. Als Jasrah Bin Yasir, ternyata Terdakwa mengakui telah mengambil uang dibrangkas milik Bank BTPN Cabang Palangka Raya, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari brankas Kantor Bank BTPN dalam kurun waktu Januari 2023 sampai bulan Maret 2023 telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membiaya berobat orang tuanya, membiayai kuliah adik Terdakwa, membayar pinjol ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Bank BTPN Cabang Palangka Raya mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Ronny Setiawan, S.E, Als Ronny Bin Badrun yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Bank BTPN Cabang Palangka Raya sebagai Branch Operation Manager Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya dengan mendapatkan gaji per bulannya sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa adalah bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional Kantor Cabang, salah satu fungsinya adalah Terdakwa selaku BOM penanggung uang kas besar di Kantor Cabang tersebut yang ada di lemari besi, sedangkan pelaksana harian pengambilan dan penyimpanan dilakukan oleh 2 orang yaitu Terdakwa selaku BOM dan Teller adalah Saksi Ikha Laetare;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Bank BTPN Cabang Palangka Raya, tanpa seijin pihak Bank BTPN dan uang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki rencana dan ide ketika Terdakwa mengambil uang dari lemari besi yang totalnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ketika Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan Saksi Ikha Laetare selaku Teller, ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang Bank BTPN dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 di Bank BTPN Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yaitu mengambil sedikit demi sedikit dari lemari besi di ruang Khasanah Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya, dengan bertahap uangnya, dan Terdakwa biasanya mengambil antara per gepok atau 2 gepok dengan nominal uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai 1 gepok Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang diambil Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa berkaitan dengan Pekerjaan rutin Terdakwa selaku BOM mengambil dan menyimpan uang di lemari besi ruang Khasanah, dalam 1 (satu) hari melakukan 2 kali membuka lemari besi isi uang kas yaitu pagi sekitar jam 07.30 Wib dan sore sekitar sekitar jam 16.00 Wib, kalau pagi uang pengambilan uang operasioanal teller dan sore pengembalian untuk penyimpanan, ketika membuka pagi dan sore tersebut saat itulah kesempatan Terdakwa mengambil uang secara bertahap 1 gopok atau 2 gepok pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara mengelabui Saksi Ikha Laetare karena Terdakwa sebagai pemegang anak kunci lemari dan Saksi Ikha Laetare sebagai pembuka kunci kombinasi, sedangkan posisi lemari besi sempit tempatnya yang apabila membuka pintu besi maka cuma satu orang saja yang dapat berdiri di hadapan lemari besi saat terbuka dan ketika Terdakwa berada di depan lemari besi, maka Saksi Ikha Laetare berada di balik pintu sehingga dia tidak melihat ketika Terdakwa mengambil uang, lalu dimasukkan ke kantong celana Terdakwa, sambil juga Terdakwa mengambil uang untuk keperluan operasional teller serta pengembalian penyimpanan uang sehingga seterusnya seperti itu yang Terdakwa lakukan, sehingga total uang yang diambil Terdakwa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diketahui oleh pihak Bank BTPN, karena di bulan Juni 2023 ada audit kembali oleh tim audit dari internal Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya yang dilakukan saksi Mercy Theresa Mihing dan Sdri. Christie, dengan pola pemeriksaan berbeda yaitu pertama hitung cash box di teller lalu dicocokkan dengan sistem, lalu terdapat sisa saldo, lalu sisa saldo dicek fisik di lemari besi sehingga diketahui ada uang minus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). berdasarkan bukti pada sistem FES (Front End System) diketahui

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saldo kas besar awal hari tanggal 12 Juni 2023 adalah sebesar Rp.2.028.521.200,00 (dua milyar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu duaratus rupiah), namun setelah dilakukan perhitungan jumlah fisik uang dilemari besi hanya sebesar Rp.1.828.521.100,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), artinya ada selisih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saksi Mercy Theresa Mihing meminta catatan uang kas besar dengan jumlah Rp.1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Mercy Theresa Mihing meminta staf bank BTPN untuk mengeluarkan seluruh fisik uang yang ada di lemari besi kemudian saksi Mercy Theresa Mihing melihat susunan uang ada 10 (sepuluh) bundel besar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang layak edar dan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta) uang tidak layak edar. Kemudian saksi menghitung susunan tersebut hanya terdapat Rp.1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) kemudian saksi bertanya kepada MSO apakah adap permintaan teller untuk penambahan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ternyata tidak ada, kemudian saksi menghitung uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ternyata minus Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah diketahui perbuatan Terdakwa dan terdapat selisih uang maka kemudian dilaporkan kepada saksi Jasrah Yasir, S.E. Als Jasrah Bin Yasir selaku area Operation Manager, dan pada saat dipertemukan Terdakwa dengan pimpinan Bank BTPN yaitu Jasrah Yasir, S.E. Als Jasrah Bin Yasir, ternyata Terdakwa mengakui telah mengambil uang dibrangkas milik Bank BTPN Cabang Palangka Raya, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari brankas Kantor Bank BTPN dalam kurun waktu Januari 2023 sampai bulan Maret 2023 telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membiaya berobat orang tuanya, membiayai kuliah adik Terdakwa, membayar pinjol ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Bank BTPN Cabang Palangka Raya mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa telah bekerja di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya sebagai Branch Operation Manager, sehingga sudah mengetahui yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh setiap pegawai Bank BTPN. Namun yang dilakukan Terdakwa justru mengambil uang yang ada di Brangkas Bank BTPN Cabang Palangka Raya untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan serta telah direncanakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pimpinan pihak Bank BTPN. Sesuai tugas Terdakwa yang telah diberikan kepercayaan penuh untuk mengakses brangkas, untuk menjaga uang keluar masuk, namun justru yang dilakukan Terdakwa sebaliknya yaitu mengambil secara bertahap sehingga total uang yang telah diambil sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga pihak Bank BTPN mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua tersebut diatas, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Bank BTPN Cabang Palangka Raya sebagai Branch Operation Manager dengan mendapatkan gaji per bulannya sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa adalah bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional Kantor Cabang, salah satu fungsinya adalah Terdakwa selaku BOM penanggung uang kas besar di Kantor Cabang tersebut yang ada di lemari besi, sedangkan pelaksana harian pengambilan dan penyimpanan dilakukan oleh 2 orang yaitu Terdakwa selaku BOM dan Teller adalah Saksi Ikha Laetare.

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa diatas, Terdakwa mengambil uang Bank BTPN dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 di Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yaitu mengambil sedikit demi sedikit dari lemari besi di ruang Khasanah Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya, dengan bertahap uangnya, dan Terdakwa biasanya mengambil antara per gepok atau 2 gepok

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai 1 gepok Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang diambil Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa berkaitan dengan Pekerjaan rutin Terdakwa selaku BOM mengambil dan menyimpan uang di lemari besi ruang Khasanah, dalam 1 (satu) hari melakukan 2 kali membuka lemari besi isi uang kas yaitu pagi sekitar pukul 07.30 Wib dan sore sekitar pukul 16.00 Wib, kalau pagi uang pengambilan uang operasional teller dan sore pengembalian untuk penyimpanan, ketika membuka pagi dan sore tersebut saat itulah kesempatan Terdakwa mengambil uang secara bertahap 1 gepok atau 2 gepok pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara mengelabui Saksi Ikha Laetare karena Terdakwa sebagai pemegang anak kunci lemari dan Saksi Ikha Laetare sebagai pembuka kunci kombinasi, sedangkan posisi lemari besi sempit tempatnya yang apabila membuka pintu besi maka cuma satu orang saja yang dapat berdiri di hadapan lemari besi saat terbuka dan ketika Terdakwa berada di depan lemari besi, maka Saksi Ikha Laetare berada di balik pintu sehingga dia tidak melihat ketika Terdakwa mengambil uang, lalu dimasukkan ke kantong celana Terdakwa, sambil juga Terdakwa mengambil uang untuk keperluan operasional teller serta pengembalian penyimpanan uang sehingga seterusnya seperti itu yang Terdakwa lakukan, sehingga total uang yang diambil Terdakwa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa masih bekerja di Bank BTPN sebagai Branch Operation Manager dengan gaji per bulannya sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Dengan demikian maka unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha mengindahkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 04407/SK/MT/IX/2021, tanggal 01 September 2023;
- 2 (dua) lembar surat "Kejadian Fraud Ronny Setiawan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar print out Kontrol Peredaran Saldo Uang Kas Besar tanggal 19 Juni 2023 dicetak dari Bank BTPN kantor Cabang Palangka Raya;
- 1 (satu) bundel print out sistem Laporan Harian Kas BESAR kantor Cabang Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SALDO KAS Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 12 Juni 2023 pukul 07.30-08.55 Wib;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar LAPORAN INDIKASI FRAUD Nomor : 5.005/IR/OFRM/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit computer PC Standart Prodesk 600, Bercode : 0001/01IT/PC/17-4/0048 Old Bercode BTPN201702172;

Bahwa dari fakta barang bukti tersebut, adalah Ignas Taufik als Ignas Bin Adi Erbanuritno, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BTPN Cabang Palangka Raya melalui Saksi Ignas Taufik Als Ignas Bin Adi Erbanuritno;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ungu biru;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan BRI Britama atas nama Ronny Setiawan, SE Norek : 0003-01-096764-50-5 dengan kartu ATM;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Ronny Setiawan, SE Norek : 3434-01-048183-53-1 lengkap dengan kartu ATM;

Bahwa barang bukti tersebut, disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Bank BTPN Cabang Palangka Raya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Setiawan, S.E Als Ronny Bin Badrun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 04407/SK/MT/IX/2021, tanggal 01 September 2023;
- 2 (dua) lembar surat “Kejadian Fraud Ronny Setiawan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar print out Kontrol Peredaran Saldo Uang Kas Besar tanggal 19 Juni 2023 dicetak dari Bank BTPN kantor Cabang Palangka Raya;
- 1 (satu) bundel print out sistem Laporan Harian Kas BESAR kantor Cabang Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SALDO KAS Bank BTPN Kantor Cabang Palangka Raya tanggal 12 Juni 2023 pukul 07.30-08.55 Wib;
- 2 (dua) lembar LAPORAN INDIKASI FRAUD Nomor : 5.005/IR/OFRM/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit computer PC Standart Prodesk 600, Bercode : 0001/01IT/PC/17-4/0048 Old Bercode BTPN201702172;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BTPN Cabang Palangka Raya melalui Saksi Ignas Taufik Als Ignas Bin Adi Erbanuritno;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ungu biru;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan BRI Britama atas nama Ronny Setiawan, SE Norek : 0003-01-096764-50-5 dengan kartu ATM;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Ronny Setiawan, SE Norek : 3434-01-048183-53-1 lengkap dengan kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)